



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 641/Kpts./HK.150/M/08/2025  
TENTANG

PELEPASAN GALUR AYAM LINGNAN MARON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa galur ayam Lingnan Maron merupakan hasil pemuliaan ayam Lingnan yang asal usulnya dari wilayah Republik Rakyat China yang didatangkan dari Megamendung, Kabupaten Bogor tahun 2005 ke Taman Ternak Maron, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian oleh Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak terhadap permohonan Pelepasan Galur Ayam Lingnan Maron yang diajukan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sehingga dapat disetujui penerbitan pelepasan galur ayam Lingnan Maron;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Ayam Lingnan Maron;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Nomor 524.1/844 tanggal 13 Maret 2023, Hal Pelepasan Rumpun/Galur Ayam Maron;
  2. Berita Acara Penilaian Hasil Pembahasan Pelepasan Galur Ayam Lingnan Maron Nomor B-25009/TU.020 /F2.1/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN GALUR AYAM LINGNAN MARON.**

**KESATU : Menyetujui Pelepasan Galur Ayam Lingnan Maron sebagai Galur Ayam Lingnan Maron dengan deskripsi sebagai berikut:**

**A. Karakteristik**

**1. Sifat kualitatif (dewasa)**

**a. Warna**

**1) Bulu**

**a) Jantan : krem sampai kecoklatan dengan warna hitam di bagian sayap dan ujung ekor dengan proporsi sebesar >95%.**

**b) Betina : krem sampai kecoklatan dengan warna hitam di bagian leher, sayap, dan ujung ekor dengan proporsi sebesar 100%.**

**2) Kaki (*shank*) : Jantan dan betina berwarna putih dengan proporsi sebesar 71,76% dan berwarna kuning dengan proporsi sebesar 28,24%.**

**3) Jengger : Merah dengan proporsi sebesar 100%.**

**4) Pial : Merah dengan proporsi sebesar 100%.**

- b. Bentuk
- 1) Badan : Bongsor tegap pada jantan dan bongsor pendek pada betina.
  - 2) Jengger : Tunggal (*Singgle Comb*).
  - 3) Pial : Bulat, ukuran pada jantan lebih besar dan bergayut di banding betina.

2. Sifat kuantitatif

a. Bobot badan

- 1) Umur sehari (DOC/kuri) :  $37,78 \pm 1,09$  g
- 2) Umur 2 bulan
  - a) Jantan :  $1.023,98 \pm 44,15$  kg.
  - b) Betina :  $883,07 \pm 83,27$  kg.
- 3) Pertama bertelur : 1.700 – 2.000 g.
- 4) Umur Dewasa (12 bulan)
  - a) Jantan :  $3,51 \pm 0,32$  kg.
  - b) Betina :  $2,63 \pm 0,23$  kg.
- b. Umur pertama bertelur : 20 – 21 minggu.
- c. Produksi telur harian :  $49,74 \pm 19,39\%$ .
- d. Puncak produksi telur : 63,29%.
- e. Produksi telur : 150–165 butir/ekor/tahun.
- f. Fertilitas : 80,18 – 88,44%.
- g. Daya tetas : 86,21 – 90,89%.
- h. Rataan bobot telur :  $56,05 \pm 3,03$  g.
- i. Konversi pakan : 3,95.
- j. Ukuran bagian tubuh (dewasa 12 bulan)
  - 1) Panjang dada
    - a) Jantan :  $17,84 \pm 0,74$  cm.
    - b) Betina :  $16,46 \pm 0,06$  cm.
  - 2) Lebar Dada
    - a) Jantan :  $8,24 \pm 0,78$  cm.
    - b) Betina :  $6,66 \pm 0,90$  cm.
  - 3) Rentang sayap
    - a) Jantan :  $58,24 \pm 2,22$  cm.
    - b) Betina :  $47,03 \pm 2,12$  cm.
  - 4) Panjang kaki (*shank*)
    - a) Jantan :  $6,25 \pm 0,50$  cm.
    - b) Betina :  $4,98 \pm 0,48$  cm.
  - 5) Panjang tulang pubis betina :  $5,94 \pm 0,70$  cm.
  - 6) Lebar tulang pubis betina :  $4,91 \pm 0,08$  cm.

- B. Informasi Genetik : Ayam Lingnan Maron memiliki komposisi genetik dengan keseragaman yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk menurunkan sifat fertilitas telur yang lebih baik pada keturunannya.

C. Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS)

1. Baru : Ayam Lingnan Maron merupakan galur baru hasil seleksi dalam rumpun ayam Lingnan yang dipelihara secara murni sejak tahun 2005 di Taman Ternak Maron, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan belum pernah diperdagangkan/diedarkan di Indonesia.
2. Unik : Ayam Lingnan Maron memiliki sifat pertumbuhan yang baik, pada umur 60 (enam puluh) hari bobot badan jantan dapat mencapai 1.000 gram dan betina 900 gram, dengan produksi telur harian  $49,74 \pm 19,39\%$  dan puncak produksi 63,29%.
3. Seragam : Ayam Lingnan Maron mempunyai sifat kualitatif dan kuantitatif relatif seragam pada warna bulu, bentuk jengger, dan postur tubuh baik jantan maupun betina dengan proporsi >95%.
4. Stabil : Ayam Lingnan Maron di Taman Ternak Maron pada lintas generasi memiliki fenotipe yang relatif sama dengan keragaman karakteristik dalam satu generasi <5%.


KEDUA : Galur Ayam Lingnan Maron sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan oleh:

- a. Rahayu Kusumaningrum, S.Pt., M.Pt;
- b. Prof. Dr. Agr. Ir. Sigit Prastowo, S.Pt., M.Si., IPU., ASEAN, Eng;
- c. Nuzul Widyas, S.Pt., M.Sc.;
- d. Ir. Subiharta;
- e. Drh. Rini Nur Hayati, M.Si.; dan
- f. Dr. Franciscus Rudi Prasetyo Hantoro, S.P., M.P.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Agustus 2025

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



ANDIAMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
4. Menteri Kehutanan;
5. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di seluruh Indonesia; dan
10. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan di seluruh Indonesia.